

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Kebudayaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga ini awalnya bernama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang (BKSNT Padang) di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan BKSNT Padang ditetapkan berdasarkan Kepmen Depdikbud RI No. 305/0/1997 tanggal 27 November 1997. Tahun 2000 berada di Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya tahun 2001 berada di Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar) Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun 2003 BP Budpar dibubarkan dan dikembalikan ke Kemenneg Budpar di bawah Deputi Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan yang membawahi beberapa Asisten Deputi (Asdep) antara lain Asdep Tradisi yang membawahi BKSNT. Tahun 2005 BKSNT Padang berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Secara resmi tahun 2007 namanya menjadi BKSNT berubah menjadi BPSNT Padang dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang didirikan untuk kepentingan masyarakat, akademik, aplikasi, dan terapan, mengingat kebutuhan akan data dan informasi maupun kebijaksanaan yang diperlukan oleh lembaga kebudayaan dan masyarakat di daerah yang pada umumnya disiapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelestarian kebudayaan yang memerlukan kepekaan sejarah dan budaya.

Sejak akhir tahun 2012, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang memiliki wilayah kerja Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Sebelumnya Sumatera Selatan

masuk wilayah kerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang mempunyai fungsi pengamatan dan analisis kesejarahan dan nilai tradisional, pendokumentasian dan pelayanan informasi kesejarahan dan nilai tradisional dan melakukan urusan tata usaha.

Oleh karena itu, Balai Pelestarian Nilai (BPNB) Budaya Padang telah menyusun langkah-langkah strategis yang dijadikan dasar dan acuan program kegiatan yang akan dilakukan. Dasar pemikiran berpijak dalam melangkah bagi lembaga ini adalah : (1) meningkatkan ketahanan budaya masyarakat di Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan dan kualitas kehidupan beragama sebagai dasar masyarakat dalam menjalani kehidupan. (2) meningkatkan ketahanan sejarah masyarakat di Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan sebagai wahana ekspresi kebanggaan masyarakat, dan (3) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sejarah dan budaya sebagai sumber daya pengembangan industri pariwisata.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tugas utama yang diemban oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang diarahkan agar dapat berperan aktif bersama sektor lain dalam menjawab masalah-masalah sejarah dan budaya Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan . Namun demikian, mengacu kepada pembangunan lintas yang terkait dengan semua agenda pembangunan, kegiatan Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang tetap juga mencakup program pembangunan yang terkait dengan program pembangunan lainnya, seperti pendidikan pariwisata, dan sebagainya.

Kehadiran lembaga ini merupakan jawaban atas kondisi masyarakat Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatra Selatan yang dihadapkan pada perubahan tata hubungan antarbangsa (baca: globalisasi) yang semakin terbuka dan bebas, sehingga mendorong perubahan tatanan kehidupan yang terdapat di dalam masyarakat. Arus informasi yang semakin meningkat dan tidak dapat dibendung mengancam kelestarian budaya masyarakat di Sumatra Barat, Benkulu dan Sumatera Selatan. Diperkuat dengan terjadinya perubahan mendasar ditataran global dalam bidang politik dan ekonomi yang berakibat timbulnya berbagai krisis dalam aspek nilai, etika, dan moral. Kedua hal ini menciptakan perubahan cara pandang masyarakat Sumatera

Barat, Bengkulu dan Sumatra Selatan dalam berinteraksi yang memicu terjadinya krisis budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya memperkuat ketahanan budaya menjadi tugas amat penting dalam kerangka pembangunan sejarah dan kebudayaan di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan

1.2. Pengertian

Rencana Strategis atau disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang yang memuat visi, misi dan arah program kerja BPNB Padang mulai dari tahun 2010 sampai 2014.

1.3. Maksud dan Tujuan

Naskah Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang ini disusun dengan **maksud** yakni :

1. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan berdiri Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang dan visi serta misi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang.
2. Untuk dipahami oleh berbagai pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, tentang gambaran tentang keberadaan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang agar diperoleh kesamaan pemahaman yang kemudian dapat mencapai keserasian kebijaksanaan dan langkah yang mendukung pencapaian sasaran

Tujuan dari Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang, yakni :

1. Menetapkan visi, misi dan arah kerja dari Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang
2. Supaya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan strategi, dan program kebudayaan dan kepariwisataan dari berbagai pihak (*stakeholder*) serta sektor pendukung lainnya.

3. Menjamin terwujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik dengan lembaga lain di pusat dan di daerah baik pemerintah kota/kabupaten di daerah wilayah kerja.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Landasan Penyusunan

1. 4.1. Landasan Pembangunan Kebudayaan dan Kesejarahan

Kebudayaan sebagai perwujudan kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya menjadi acuan (pedoman) bagi masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai sebuah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya, maka seluruh kebudayaan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia adalah kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini berarti bahwa disamping berlaku sistem nilai budaya, suku bangsa atau budaya lokal dalam menata kehidupannya, juga berlaku sistem nilai budaya nasional yang berisi nilai-nilai dasar yang disepakati secara nasional.

Bagi bangsa Indonesia, nilai dasar yang disepakati sebagai acuan nasional dalam menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dituangkan dalam lima dasar negara, yang biasa disebut Pancasila. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi landasan berfikir secara holistik dalam mengimplementasikan berbagai kehendak baik untuk kehendak mengembangkan (*dinamis*) maupun mempertahankan nilai-nilai dasar itu (*preservatif*).

Disamping itu pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : *”melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”*. Pada hakekatnya mencerminkan nilai-nilai filosofis yang bersumber pada nilai dasar kebudayaan bangsa. UUD 1945 menjadi landasan yuridis konstitusional dalam mengantisipasi berbagai permasalahan kehidupan masyarakat, termasuk permasalahan di bidang kebudayaan. Kebudayaan

adalah tali pengikat atau semen yang menyatu-padukan seluruh suku bangsa menjadi satu bangsa.

Disamping itu nilai tradisional merupakan satu diantara unsur kebudayaan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Kesejarahan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran tokoh dan peristiwa serta dalam benda bergerak dan yang tidak bergerak yang terjadi di masa lalu yang direkonstruksi untuk kepentingan masa kini dan di masa depan. Nilai-nilai tradisional yang sebenarnya juga nilai-nilai masa lalu yang direproduksi dan ditransformasi untuk kepentingan masa kini dan masa depan.

Perkembangan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari proses reproduksi dan transformasi nilai-nilai masa lalu, masa kini, dan masa depan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

1.4.2. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BAB II

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB) PADANG

2.1. Latar Belakang

Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang yang semula adalah Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Padang, didirikan pada tahun 1997 dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 305/OT/1997. Pendirian ini didasari kepada prinsip bahwa keanekaragaman kebudayaan suku bangsa di Indonesia perlu dilestarikan untuk pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Sehubungan dengan itu, pengkajian secara meluas dan mendalam perlu dilakukan dengan membentuk suatu badan yang disebut Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) di Padang. Lokasi dan wilayah kerja Balai adalah Propinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.38/OT.001/MKP-2006 telah merubah Organisasi dan Tata Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang dengan wilayah kerja yang sama. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Tradisi.

Sejak Tahun 2012, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang berubah nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2. Visi

Berdasarkan pertimbangan kondisi saat ini, sejarah pendirian serta tujuan didirikannya Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang terutama dalam persoalan kebudayaan, maka visi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang adalah :

**“TERWUJUDNYA NILAI – NILAI SEJARAH DAN BUDAYA
YANG LESTARI SERTA BERKEMBANG MENUJU MASYARAKAT
YANG BERADAB”**

2.3. Misi

Upaya perwujudan dari visi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang melalui misi, yakni : **(1) meningkatkan ketahanan budaya masyarakat, dan (2) meningkatkan pemahaman *stakeholder* akan pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah, budaya, seni dan film.**

2.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka tugas dan fungsi BPNB Padang adalah :

- a. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.
- b. Pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.
- c. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.

- d. Pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.
- e. Pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.
- f. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan, dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

Fungsi-fungsi tersebut bila dikaitkan dengan kondisi era Otonomi Daerah maka diperlukan apresiasi dan terobosan sehingga pelaksanaan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang dapat koordinatif dan sinergis dengan dinas/instansi di daerah otonom yang juga memiliki kewenangan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Pola pikir pelaksanan tunggal sebaiknya secara bertahap bergeser menjadi pendamping, pembina dan motivator bagi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di daerah otonom. Hal ini karena Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) sebagai UPT Pusat yang berada di daerah memiliki objek garapan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berada di wilayah daerah otonom. BPNB Padang secara langsung hanya menangani dan mengelola asset budaya. Oleh karena itu peran

Daerah Otonom dan masyarakat perlu diarahkan dan ditumbuhkembangkan sehingga dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal.


2.5. Aktivitas Rutin

Bentuk-bentuk aktifitas kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Riset, seminar dan diskusi
- b. Penulisan sejarah dan budaya
- c. Pendokumentasian sejarah dan Nilai Tradisional
- d. Pelayanan masyarakat

2.6. Struktur Organisasi

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang memiliki struktur sebagai berikut :



Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang, memiliki struktur organisasi terdiri dari Kepala, Subbagian Tata Usaha (Kepegawaian, Keuangan, dan Kerumah Tanggaan), serta Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Kelompok Kerja Sejarah dan Kelompok Kerja Budaya.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Analisis Lingkungan adalah analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan baik eksternal maupun internal serta dampaknya terhadap masa depan BPNB Padang, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap lingkungan internal BPNB Padang pada akhirnya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan.

3.1. Lingkungan Internal

A. Kekuatan

- a. Visi dan Misi
- b. Kewenangan untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian kesejarahan, budaya, seni dan Film di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.
- c. Kewenangan untuk berkoordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.
- d. Komitmen untuk menjalankan tugas dan kebijakan pimpinan.
- e. SDM yang tersedia telah berkerja secara optimal
- f. Potensi sejarah dan keragaman budaya masyarakat di wilayah kerja

B. Kelemahan

- a. Jumlah SDM yang terbatas baik di bidang fungsional maupun administrasi
- b. Sarana dan prasana yang belum memadai
- c. Anggaran yang terbatas
- d. Ada wilayah kerja yang jauh

- e. Kantor yang terlalu jauh untuk diakses

3. 2. Lingkungan Eksternal

A. Peluang

- a. Renstra Budpar tahun 2005 – 2009
- b. Tuntutan pelayanan publik
- c. Pengembangan informasi berbasis teknologi
- d. Menjalin kerjasama dengan stakeholder
- e. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

B. Ancaman

- a. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi
- b. Kebijakan yang sering berubah
- c. Rendahnya mutu pelayanan terhadap publik
- d. Kurangnya pengetahuan *Stakeholder* terhadap instansi dan kinerja BPNB.

3.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan jangka panjang yang akan dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pelestarian nilai sejarah, budaya, seni dan film
2. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat tentang sejarah dan budayanya
3. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder di wilayah kerja BPNB Padang dalam rangka pembangunan sejarah, seni, budaya dan film. .
4. Meningkatkan kualitas kinerja kerja BPNB Padang baik tenaga peneliti maupun tenaga administrasi.

b. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis di bidang sejarah, budaya, seni dan film yang ingin dicapai pada rencana strategis ini adalah :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemanfaatan dan akses melalui perpustakaan, website dan penerbitan
2. Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik
3. Kesadaran sejarah dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa.
4. Inventarisasi, dokumentasi, dan perlindungan warisan budaya untuk dioptimalkan dalam pengembangan industri pariwisata.
5. Sumber daya manusia yang profesional dalam menangani aspek sejarah dan budaya.
6. Pelayanan data dan informasi sejarah dan budaya untuk masyarakat umum dan ilmuwan.
7. Kerjasama antar instansi dalam bidang sejarah dan budaya.
8. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keberadaan dunia pariwisata.
9. Pembentuk budi pekerti dan karakter bangsa.

3.4. Arah Kebijakan dan Program

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang telah menetapkan arah kebijakan program pembangunan sejarah dan budaya sebagai berikut :

1. Peningkatan peran kebudayaan sebagai wahana persatuan bangsa dan pembinaan ketahanan sejarah dan budaya masyarakat di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.
2. Peningkatan Pelestarian dan penelitian sejarah serta budaya dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sejarah dan budaya serta penanaman nilai-nilai sejarah, budaya, seni dan film.

3. Peningkatan kesadaran sejarah pada masyarakat dalam rangka pemulihan makna berbangsa dan bernegara bagi masyarakat di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.
4. Pengembangan *data base* dan jaringan sistem informasi budaya di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan
5. Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan pariwisata dan sektor lainnya.
6. Peningkatan kerjasama dan koordinasi perencanaan budaya lintas sektor melalui kerjasama antarlembaga, antarwilayah, antarpelaku budaya.
7. Menggali kearifan lokal untuk diaplikasikan dalam pembangunan nasional dan daerah di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan

Berdasarkan masalah dan arah kebijakan yang dipaparkan pada bagian tersebut di atas, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang akan melaksanakan program pelestarian dan pengembangan budaya yang diposisikan dalam kerangka menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan sejarah dan budaya masyarakat di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Selain itu, program pelestarian dan pengembangan budaya diarahkan kepada pemanfaatan secara optimal sejarah dan budaya dalam kerangka pengembangan pariwisata.

Mengacu kepada visi misi, tujuan dan sasaran; serta arah kebijakan strategis pembangunan sejarah dan budaya yang telah ditetapkan, maka Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang menetapkan program pokok pengembangan sejarah dan budaya di Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan dengan penjabaran masing-masing pokok kegiatan pada bab IV dibawah ini.

BAB IV

PROGRAM KERJA BPNB PADANG, 2010-2014

1. KAJIAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA
2. DOKUMENTASI PELESTIAN NILAI BUDAYA
3. PENCATATAN WBTB
4. INTERNALISASI NILAI BUDAYA
5. BIMBINGAN TEKNIS PELESTARIAN NILAI BUDAYA
6. LAYANAN PERKANTORAN

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang ini disusun berdasarkan isu-isu strategis dengan memperhatikan perkembangan lingkungan yang terjadi dan diperhitungkan dalam perkembangan sejarah, budaya, seni dan film di Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan

Dokumen Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang

Dokumen Rencana Strategis ini telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik dalam penataan kelembagaan, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai aparatur negara, peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan ketahanan sejarah dan budaya.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut diperlukan proses, waktu, dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistemik, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance*.